

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI
DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumber daya geologi yang melimpah. Potensi sumber daya geologi yang melimpah tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat baik dari aspek penopang lingkungan hidup maupun aspek lapangan pekerjaan. Namun selain itu, sumber daya geologi juga memberikan potensi adanya bencana geologi. Karena itu, diperlukan konsep Perlindungan Lingkungan Geologi yang mengedepankan wawasan perlindungan lingkungan hidup, pengembangan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan yang nyata bagi masyarakat guna mencegah terjadinya bencana geologi berupa kepunahan ataupun bentuk lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan alamiah maupun akibat kegiatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Daerah Provinsi wajib melakukan penataan ruang secara bijaksana dan berdaya guna termasuk di dalamnya penataan perlindungan lingkungan geologi, yang sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengurus sebagian urusan lingkungan geologi, serta Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk melakukan pengembangan taman bumi (*geopark*) sebagai salah satu cara untuk melakukan perlindungan geologi dengan pendekatan pariwisata.

Upaya Perlindungan Lingkungan Geologi tersebut dilakukan selain dengan pendekatan ilmu geologi yang berwawasan lingkungan, juga dilakukan dengan pendekatan pengembangan taman bumi (*geopark*) berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahkan di Belitung, telah ditetapkan menjadi kawasan *Geopark* Nasional pada tahun 2017 dan saat ini sedang dalam proses pengusulan menjadi UNESCO *Global Geopark*. Selain itu, masih banyak potensi geosite lainnya yang dapat dikembangkan menjadi taman bumi (*geopark*) seperti Geowisata Sundaland (Kota Pangkal Pinang), Geowisata Bukit Granit (Sungailiat), Geowisata Timah Formasi Kelabat (Belinyu), Geowisata Timah Kolong Biru (Muntok-Jebus), Situs Desa Tuing, Pulau Begadung, Air Panas Nyelanding, Mantung, Bukit Menumbing, Bukit Kukus, Kota Kapur, Mairne Park Perairan Tuing, Pulau Mindanau, Selat Gaspar, Pulau Selapan, Pulau Batu Bedaun, Pulau Leper, Tanjung Kalian, Pulau Semujur, Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Dataran Alubial Pasir, Dataran

Aluvial Lempung, Kawasan Gunung Tajam, Kawasan Bekas Tambang Kelapa Kampit, Kawasan Tanjung Inga, Kawasan Perairan Tanjung Kelayang, Kawasan Perairan Tanjung Tinggi, Bukit Baginde, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Punai, Pantai Tanjung Kiras, Batu Boyong, Kawasan Pesisir Burung Mandi, dan lain-lain.

Karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menjaga dan melindungi Lingkungan Geologi secara optimal serta mengoptimalkan pengembangan taman bumi (*Geopark*), diperlukan payung hukum yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lingkungan Geologi ini memberikan dasar konsep perlindungan Lingkungan Geologi dalam 3 (tiga) bentuk inventarisasi, perencanaan dan pencegahan, konservasi dan pendayagunaan, serta mitigasi bencana geologi. Selain itu, konsep perlindungan geologi juga dengan pendekatan pengembangan taman bumi (*geopark*) dengan memadukan pelestarian warisan geologi (*geoheritage*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan geologi bahan tambang adalah lahan lokasi geologi yang terdapat kekayaan bahan tambang yang terkandung di dalam bumi, diantaranya:

- a. mineral radioaktif;
- b. mineral logam;
- c. mineral bukan logam; dan/atau
- d. batuan.

Pemanfaatan dan pengusahaan geologi bahan tambang tersebut wajib memperhatikan upaya perlindungan lingkungan geologi sesuai prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan lindung geologi meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Adapun kawasan cagar alam geologi terdiri atas:

- a. kawasan keunikan batuan dan fosil;

- b. kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. kawasan keunikan proses geologi.

Sementara kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:

- a. kawasan imbuhan air tanah; dan
- b. sempadan mata air;

Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
- c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. memiliki tipe geologi unik;
- e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu; atau
- f. memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
- c. memiliki bentang alam goa;
- d. memiliki bentang alam ngarai/lembang;
- e. memiliki bentang alam kubah;
- f. memiliki bentang alam karst; atau
- g. memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
- b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami;
- c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser; atau
- d. memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
- b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;

- c. memiliki hubungan hidrogeologis yang terus menerus dengan daerah lepasan;
- d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari muka air tanah yang tertekan; dan/atau
- e. memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan di sekelilingi mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air; dan/atau
- c. memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud geologi bencana adalah penerapan informasi lingkungan geologi untuk mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan akibat Bencana Geologi serta memperbaiki lingkungan di daerah terlanda Bencana Geologi yang dapat disebabkan secara alami atau sebagai dampak kegiatan manusia, seperti:

- a. bencana letusan gunung berapi;
- b. bencana gempa bumi;
- c. bencana yang diakibatkan gerakan tanah;
- d. bencana akibat patahan aktif;
- e. bencana tsunami;
- f. bencana abrasi; dan
- g. bencana bahaya gas beracun.

Ayat (4)

Yang dimaksud geologi tata lingkungan adalah penerapan atau pemakaian informasi lingkungan geologi dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam geologi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mencakup:

- a. bentang alam;
- b. kemiringan lereng;
- c. struktur dan susunan batuan;
- d. air tanah dan sumber daya geologinya; serta
- e. proses-proses geologi yang mempengaruhi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 93